



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan bimbingan terhadap jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Embarkasi, perjalanan dan selama berada di Arab Saudi, perlu mengangkat Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang profesional melalui tahapan seleksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan seleksi pengangkatan dan pelaksanaan tugas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/ 100/ 2015 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Biro adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
8. Tata Cara adalah suatu proses penyiapan petugas haji yang dimulai dari persyaratan, pendaftaran, seleksi, pembekalan dan penugasan.
9. Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji adalah petugas haji yang bertanggungjawab dalam pelayanan umum, bimbingan ibadah dan pelayanan kesehatan di kloter.
10. Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggungjawab sebagai ketua kelompok terbang.
11. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPIH adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah bagi Jemaah Haji.
12. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
13. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

14. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
15. Persyaratan Umum adalah persyaratan yang dibutuhkan bagi Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah
16. Persyaratan Khusus adalah persyaratan unsur teknis yang diperlukan bagi Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah
17. Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di asrama haji embarkasi atau debarkasi dan Arab Saudi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pelaksanaan Tugas TPHD dan TKHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III PERSYARATAN CALON TPHD DAN TKHD

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum calon TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. memiliki identitas diri yang sah dan masih berlaku;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
 - f. tidak sebagai mahram atau yang dimahrami;
 - g. memiliki integritas dan komitmen terhadap tugas;
 - h. tidak terlibat dalam proses hukum baik pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
 - i. bagi calon petugas perempuan tidak dalam keadaan hamil dan harus mendapat persetujuan dari pihak suami, jika sudah menikah;

- j. dapat membaca Alqur'an; dan
- k. diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Organisasi Massa Islam, Organisasi Profesi, dan Tokoh Masyarakat.

(2) Persyaratan khusus Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) adalah sebagai berikut :

- a. laki-laki atau perempuan;
- b. umur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun bersangkutan;
- c. pendidikan diutamakan S.1;
- d. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
- e. diutamakan mampu berbahasa arab atau inggris;
- f. dapat membaca alqur'an dan menguasai manasik haji;
- g. memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi;
- h. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan.

(3) Persyaratan khusus Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah sebagai berikut :

- a. laki-laki atau perempuan;
- b. umur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun bersangkutan;
- c. memiliki sertifikat/ ijazah bidang kesehatan;
- d. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
- e. diutamakan mampu berbahasa arab atau inggris;
- f. dapat membaca alqur'an;
- g. memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi;
- h. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan;
- i. diutamakan dokter atau perawat teladan.

BAB IV

PROSEDUR PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

Pasal 4

Calon TPHD dan TKHD yang telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan pribadi/organisasi/yayasan ditujukan ke Gubernur;
- b. fotocopy KTP yang masih berlaku;
- c. fotocopy ijazah terakhir;
- d. fotocopy Akte kelahiran/Surat kenal lahir;
- e. fotocopy Kartu Keluarga;
- f. fotocopy Surat Pengangkatan pertama dan terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil;
- g. fotocopy Surat Keputusan pengurus yayasan/organisasi Islam/masjid;
- h. fotocopy sertifikat haji dari penerbangan/lembar visa haji bagi yang sudah menunaikan ibadah haji;
- i. surat keterangan sehat;
- j. fotocopy sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab, jika ada.

Pasal 5

- (1) Tahapan seleksi calon TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi calon TPHD dan TKHD.
- (3) Panitia seleksi calon TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi calon TPHD dan TKHD terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris panitia merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota panitia.

- (2) Tugas panitia seleksi calon TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan berkas administrasi calon TPHD dan TKHD;
 - b. melaksanakan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara;
 - c. melakukan penilaian hasil tes dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 - d. melaporkan hasil penilaian calon TPHD dan TKHD yang dinyatakan lulus tes seleksi kepada Kepala Biro.
- (3) Kepala Biro menyampaikan hasil penilaian calon TPHD dan TKHD yang dinyatakan lulus tes seleksi sebagaimana dalam ayat (2) huruf d kepada Gubernur untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai TPHD dan TKHD dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK SERTA TUGAS TPHD DAN TKHD

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak

Pasal 7

Kewajiban TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut :

- a. mematuhi peraturan dan kebijakan perhajian;
- b. melayani dan melindungi jemaah;
- c. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;
- d. menjaga citra bangsa dan negara serta daerah;
- e. memakai atribut identitas TPHD atau TKHD;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 2 (dua) bulan setelah pemulangan terakhir jemaah haji.

Pasal 8

Hak TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut :

- a. mendapat biaya operasional petugas, yang terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, biaya domestik, pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, dan pembuatan pakaian;
- b. mendapat asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat pelatihan bimbingan manasik haji.

Bagian Kedua
Tugas TPHD dan TKHD

Pasal 9

- (1) Tugas TPHD sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan bidang ibadah;
 - b. memberikan pelayanan bidang umum.
- (2) Tugas TPHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah;
 - b. membina dan mengayomi para Jemaah Haji dilapangan selaras dengan kebijaksanaan dan petunjuk lainnya bagi para jemaah serta petunjuk ketua kloter;
 - c. memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah atau peribadatan kepada jemaah yang berada dalam kloter bekerjasama dengan TPIH.
- (3) Tugas TPHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan kerjasama yang harmonis dengan petugas TPIH kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah;
 - b. membantu TPIH untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari dan ke tanah air sampai Arab Saudi yang berada dalam satu kloter;
 - c. memberikan pelayanan pengurusan keperluan, kelengkapan, barang-barang, serta hal lainnya kepada para Jemaah Haji yang berada dalam satu kloter.

Pasal 10

Tugas TKHD adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan petugas TKHI kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji dalam satu kloter;
- b. merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau Rumah Sakit Arab Saudi bagi Jemaah Haji yang menderita sakit dalam satu kloter;

- c. melaksanakan operasi sehat kepada Jemaah Haji dalam kloter masing-masing dan membantu pos kesehatan TKHI di pemondokan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Maret 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR II SERI E

